



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN

UPT. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR: 810 / 397 / 2020

NOMOR: 9/UN27.28/KS/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) MELALUI *COMPUTER ASSISTED TEST* CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CAT CPNS)
TAHUN 2020 KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PADMA SAPUTRA, S.Sos, : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.2/542/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 83 Purwodadi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Drs. BAMBANG HARJITO, : Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Sebelas Maret, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 619/UN27/KP/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Universitas Sebelas Maret Periode 2019 - 2023, yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. .

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Bupati Grobogan dengan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 420/4/KB/2020 dan Nomor 3/UN27/KS/2020 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Grobogan.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Melalui *Computer Assisted Test* Calon Pegawai Negeri Sipil (CAT CPNS) Tahun 2020 Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret; 

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 01/UN27/HK/2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Sebelas Maret.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Melalui *Computer Assisted Test* Calon Pegawai Negeri Sipil (CAT CPNS) Tahun 2020 Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. *Computer Assisted Test* Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CAT CPNS adalah suatu sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
2. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi.
3. Keadaan memaksa yang selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kesepahaman antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dengan Universitas Sebelas Maret, serta mensinergikan program

PARA PIHAK melalui penyelenggaraan kegiatan kajian akademik atas kebijakan, rencana dan program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa penyediaan infrastruktur SKD CAT CPNS Tahun 2020.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan SKD Melalui CAT CPNS Tahun 2020 Kabupaten Grobogan.; dan
 - b. mendapatkan jaminan layanan kegiatan Penyelenggaraan SKD Melalui CAT CPNS Tahun 2020 Kabupaten Grobogan.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini secara umum meliputi seluruh kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka Penyelenggaraan SKD Melalui CAT CPNS Tahun 2020 Kabupaten Grobogan.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan infrastruktur berupa penyewaan fasilitas sarana dan prasarana Penyelenggaraan Ujian SKD Melalui CAT CPNS Tahun 2020 Kabupaten Grobogan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban mempersiapkan anggaran, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Penyelenggaraan SKD Melalui CAT CPNS Tahun 2020 Kabupaten Grobogan sesuai aturan Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. memberikan fasilitasi dan layanan kepada PIHAK KESATU dalam Penyelenggaraan SKD Melalui CAT CPNS Tahun 2020 Kabupaten Grobogan sesuai dengan yang tercantum dalam Penawaran Kerjasama Fasilitasi SKD dan SKB CAT CPNS Tahun 2020; dan
 - b. menyampaikan hasil penyusunan dan pengkajian Penyelenggaraan CAT CPNS Tahun 2020 Kabupaten Grobogan kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan SKD Melalui CAT CPNS Tahun 2020 Kabupaten Grobogan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan yang tercantum dalam Penawaran Kerjasama Fasilitasi SKD dan SKB CAT CPNS Tahun 2020 dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. mendapatkan layanan Penyelenggaraan SKD Melalui CAT CPNS Tahun 2020 dari PIHAK KEDUA. 

- (4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas penganggaran dan sarana prasarana untuk Penyelenggaraan SKD Melalui CAT CPNS Tahun 2020 Kabupaten Grobogan dari PIHAK KESATU sesuai aturan Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum PIHAK KEDUA.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan diberikan dalam bentuk fasilitasi sarana dan prasarana SKD melalui CAT CPNS Tahun 2020 Kabupaten Grobogan dengan tarif per unit cost sebesar **Rp. 76.900,00 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)** dengan jumlah total peserta SKD CAT CPNS Tahun 2020 Kabupaten Grobogan sebanyak **8.396 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam) peserta**, dan dengan total pembiayaan sebesar **Rp. 645.652.400,00 (enam ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah)**
- (3) Pembiayaan dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui Rekening Rektor UNS pada Bank Mandiri KK Solo UNS atas nama RPL 028 UNS untuk Operasional BLU 19 dengan Nomor **Virtual Account 8857620010100066** setelah PIHAK KEDUA menunaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Pembiayaan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal terakhir pelaksanaan Ujian *Computer Assisted Test (CAT)* CPNS Tahun 2020 Kabupaten Grobogan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama dan/atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini tidak ada surat

pemberitahuan dari salah satu pihak untuk memperpanjang waktu Perjanjian Kerja Sama, maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terjadi perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan dalam bentuk *addendum* Perjanjian Kerja Sama.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
 - b. salah satu PIHAK telah gagal untuk memenuhi kewajibannya; dan/atau
 - c. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mencantumkan kewajiban yang dianggap tidak dipenuhi oleh salah satu PIHAK yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX
PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak terjadinya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan/atau pengadilan, dengan memilih 8.

tempat kediaman kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa *Force Majeure*, PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (2) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (3) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
KORESPONDENSI
Pasal 11

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pejabat : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Grobogan.
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 83 Purwodadi
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
Nomor Telepon : (0292) 421233
Nomor Faximile : (0292) 422345
Email : bkppd.kabgrobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pejabat : Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Universitas Sebelas Maret.
Alamat : Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta
57126 Provinsi Jawa Tengah.
Nomor Telepon : (0271) 638959
Email : tik@uns.ac.id

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Apabila seluruh dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perjanjian Kerja Sama ini dianggap batal demi hukum.
- (2) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK LAIN, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun kedua belah pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (6) Petunjuk pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. ✕

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani setelah dibaca dan dipahami maknanya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di awal, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang berbunyi dan isinya sama, 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK serta yang lainnya disimpan sebagai arsip untuk kepentingan administrasi.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ✕

PIHAK KEDUA,



Drs. BAMBANG HARJITO, M.App.Sc., Ph.D.

UPT. TIK

PIHAK KESATU,



PADMA SAPUTRA, S.Sos, M.M.

Mengetahui,

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. rer. nat SAJIDAN, M.Si.